



LAPORAN KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024

NOMOR: 000.7.5/BPBDPK/PROG/2025/426
TANGGAL: 27 MARET 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 438 Telp/Fax. (0761)-855734
Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas kinerja sangat penting bagi BPBDPK Provinsi Riau sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024 masih terdapat kekurangan, diharapkan masukan positif dalam penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024 agar lebih baik untuk mewujudkan Riau tangguh dalam menghadapi bencana.

Semoga LKjIP Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi acuan pengambilan kebijakan dan perencanaan program kegiatan selanjutnya.

Pekanbaru, Maret 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi	10
1.5 Permasalahan Utama.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	26
2.2 Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Langkah Strategis Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	60
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Nilai IKD Provinsi Riau	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.4.1	10
Tabel 1.4.2	11
Tabel 1.4.3	12
Tabel 1.4.4	14
Tabel 1.4.5	15
Tabel 1.4.6	16
Tabel 1.4.7	17
Tabel 1.4.7a.....	19
Tabel 1.4.7b.....	20
Tabel 1.5.1	23
Tabel 2.1.1.a.....	30
Tabel 2.1.2.b.....	31
Tabel 2.2.1	32
Tabel 2.2.2	32
Tabel 2.2.3	33
Tabel 3.1.	37
Tabel 3.1.1	38
Tabel 3.1.2	39
Tabel 3.1.3	40
Tabel 3.1.4	42
Tabel 3.1.5	44
Tabel 3.1.6.....	52
Tabel 3.1.7	53
Tabel 3.1.8	54
Tabel 3.1.9	57
Tabel 3.1.10.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1.....	2
Gambar 1.4.1.....	11
Gambar 1.4.2.....	12
Gambar 1.4.3.....	13
Gambar 1.4.4.....	14
Gambar 1.4.5.....	15
Gambar 1.4.6.....	16
Gambar 3.1.6.....	45
Gambar 3.1.6.a.....	46
Gambar 3.1.6.b.....	46
Gambar 3.1.6.c.....	47
Gambar 3.1.6.d.....	48
Gambar 3.1.6.e.....	48
Gambar 3.1.6.f.....	49
Gambar 3.1.6.g.....	50
Gambar 3.1.6.h.....	51
Gambar 3.1.7	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau terbentuk pada bulan November 2024 yang merupakan hasil perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. Aturan tentang pembentukan BPBDPK Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan Fungsi BPBDPK Provinsi Riau serta wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan BPBDPK Provinsi Riau dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKjIP ini turut menginformasikan program yang mendukung tujuan/sasaran, realisasi anggaran, faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang

berhasil diperoleh. Keberhasilan capaian kinerja ini mendapat dukungan dengan adanya regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan pencapaian tujuan/sasaran diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 20217 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, Tugas dan Fungsi BPBDPK Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri atas unsur:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran secara *ex-officio* adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran serta membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sehari-hari.
- (7) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.

Selanjutnya,

- I. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- II. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Pelaksana, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- III. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- IV. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kesiapsiagaan, keadaan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
- b. penyelenggaraan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- c. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. penyusunan standar operasional dan prosedur pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penetapan status keadaan darurat bencana;
- h. pencarian, pertolongan dan evakuasi;
- i. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan korban bencana;
- j. pengelolaan bantuan darurat bencana;
- k. pengembangan kapasitas aparatur dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; dan
- l. pelaporan penanganan keadaan darurat.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

V. Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penanganan kedaruratan, pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VI. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana dari aspek rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan dan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- i. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi;
- j. koordinasi pelaksanaan rekonstruksi;
- k. pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana provinsi;

- l. peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan dampak bencana provinsi; dan
- m. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VII. Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
- b. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas;
- c. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- e. kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. koordinasi pencegahan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
- g. sosialisasi penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
- h. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota; dan
- j. melakukan pengawasan penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya hal lain yang diatur di dalam Peraturan Gubernur sebagai berikut:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedanya.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a, Pejabat Administrator yakni eselon III.a, Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

1.4.1 Keadaan Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebanyak 76 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau:

1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


Perkembangan jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dapat dilihat dari data yang diperoleh pada Bulan Desember 2024. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.4.1 berikut ini.

Tabel 1.4.1
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	UNIT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana	1	-	1
2	Fungsional Madya	1	1	2
3	Sekretariat	13	7	20
4	Bidang Penanggulangan Bencana	41	12	53
JUMLAH		56	20	76
PERSENTASE		73,68	26,32	100,00

Sumber Data : Desember 2024

Terlihat dari tabel 1.4.1 di atas menjelaskan bahwa pada BPBDPK Provinsi Riau jumlah ASN berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 56 orang dengan persentase 73,68% dan jumlah perempuan sebanyak 20 orang dengan persentase 26,32%. Perbandingan jumlah pegawai BPBDPK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024

Dapat disimpulkan bahwa pada BPBDPK Provinsi Riau ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan.

2. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan Ruang gaji pegawai pada BPBDPK Provinsi Riau terbagi atas 4 Ruang golongan yakni ruang golongan I hingga IV, berikut tabel yang data pegawai sesuai dengan ruang gajinya:


Tabel 1.4.2
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No.	Jenis Pegawai	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	%
1	ASN	Golongan IV	13	17,11
		Golongan III	42	55,26
		Golongan II	3	3,95
2	PPPK	Golongan IX	8	10,53
		Golongan V	10	13,16
JUMLAH			76	100,00

Sumber Data : Desember 2024

Jika melihat pada tingkat Golongan Ruang Gaji aparatur BPBDPK Provinsi Riau, secara total berjumlah 76 orang dengan komposisi ASN Golongan IV sebanyak 13 Orang atau 17,11%, Golongan III sebanyak 42 Orang atau 55,26 %, Sedang Golongan Ruang Gaji terkecil adalah Golongan II berjumlah 3 orang atau sekitar 3,95%. Sedangkan untuk pegawai PPPK, golongan IX sebanyak 8 orang dan

golongan V sebanyak 10 orang. Perbandingan keadaan golongan ruang pegawai BPBDPK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.2
Keadaan Golongan Ruang Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024

Dari gambar di atas terdapat distribusi golongan yang berbeda antara ASN dan PPPK. Dapat disimpulkan bahwa ASN didominasi oleh pegawai di Golongan III sedangkan PPPK di dominasi oleh pegawai di Golongan V.

3. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK Menurut Jabatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau berdasarkan Jabatan terbagi dalam 8 (delapan) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.4.3 berikut ini:

Tabel 1.4.3
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan


No.	JABATAN / ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0	1	1,32
2	Eselon III	4	1	5	6,58
3	Eselon IV	1	0	1	1,32
4	Fungsional Madya	1	1	2	2,63
5	Fungsional Muda	11	5	16	21,05
6	Fungsional Pertama	8	7	15	19,74
7	Fungsional Pranata Pemula	10	0	10	13,16
8	Staf Pelaksana	20	6	26	34,21
JUMLAH		56	20	76	100,00

Sumber Data : Desember 2024

Dari sejumlah 76 pegawai BPBDPK Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau; 4 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, 1 eselon IV, 2 Orang dengan jabatan Fungsional Madya dan 16 orang dengan jabatan Fungsional

Muda serta 15 orang dengan jabatan Fungsional Pertama, dan 20 orang dengan jabatan pelaksana. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi BPBDPK Provinsi Riau.

Hingga tersusunnya Renstra BPBDPK Provinsi Riau tahun 2025–2026, kondisi pejabat Eselon Pada BPBDPK Provinsi Riau telah terpenuhi dan tidak terdapat kekosongan jabatan sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.3 di atas. Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Menurut Jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.4.3 berikut:



Gambar 1.4.3
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas posisi dipegang oleh staf pelaksana, sedangkan posisi struktural seperti Eselon II dan IV hanya diisi oleh sedikit orang. Hal ini menunjukkan peran staf pelaksana yang sangat dominan dibandingkan dengan jabatan struktural atau fungsional tertentu.

4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenjang Fungsional Tertentu


Berdasarkan dari pengangkatan ASN dan PPPK ke Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, maka berikut dijelaskan untuk jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada BPBDPK Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1.4.4
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Fungsional Arsiparis	0	3	3	11,53
2	Fungsional Perencana	1	2	3	11,53
3	Fungsional Analis Kebencanaan	6	3	9	34,61
4	Fungsional Penata Kebencanaan	10	1	11	42,30
JUMLAH		17	9	26	100

Sumber Data : Desember 2024

Secara umum dilihat dari jumlah pegawai yang ada di BPBDPK Provinsi Riau terdapat 26 Orang pegawai yang mengemban Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Arsiparis 3 Orang dengan persentase 11.53%, Fungsional Perencana sebanyak 3 Orang dengan Persentase 11.53%, Fungsional Analis Kebencanaan sebanyak 9 Orang dengan persentase 34,61%, Fungsional Penata Kebencanaan sebanyak 11 Orang dengan persentase 42.30%. Dapat terlihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1.4.4
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan Fungsional

Dapat disimpulkan bahwa jabatan yang berhubungan langsung dengan Penanganan Kebencanaan (Penata Kebencanaan dan Analis Kebencanaan) memiliki alokasi ASN yang lebih banyak dibandingkan jabatan lainnya. Hal ini mencerminkan prioritas terhadap tugas yang terkait dengan kebencanaan di BPBDPK Provinsi Riau.

5. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Dari data pada Tabel 1.4.5 di bawah ini diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungan BPBDPK Provinsi Riau.

Tabel 1.4.5
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Strata 2 (S-2)	17	5	22	28,95
2	Strata 1 (S-1)	25	13	38	50,00
3	Diploma 3	1	2	3	3,95
4	SLTA	13	0	13	17,11
JUMLAH		56	20	76	100

Sumber Data : Desember 2024

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau cukup Baik terlihat bahwa tingkat pendidikan ini didominasi oleh tingkatan Strata I (S.1) yang berjumlah 38 orang atau 50%, dimana dari 76 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 17 orang atau 28.95% berpendidikan Sarjana Strata II, sedangkan terdapat 3 orang atau 3.95% dengan pendidikan D3, serta juga terdapat 13 Orang atau 17.11% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan SLTA/SMK, dan tidak ada pegawai yang berpendidikan berpendidikan SLTP. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.5
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau
menurut Tingkat Pendidikan Formal

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas ASN di BPBDPK Provinsi Riau memiliki latar belakang pendidikan tinggi, terutama pada tingkat Strata 1 (S.1). Tingkat pendidikan Diploma 3 dan SLTA memiliki jumlah ASN yang jauh lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

6. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjurangan


Data pada Tabel 1.4.6 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan penjurangan berjumlah 20 orang.

Tabel 1.4.6
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

No	Diklat Perjurangan	Jumlah
1	Diklatpim IV	15
3	Diklatpim III	4
4	Diklatpim II	1
5	Diklatpim I	0
Jumlah		20

Sumber Data : November 2024

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) perjurangan terdapat 15 orang ASN yang telah mengikuti diklatpim IV, 4 Orang ASN telah mengikuti diklatpim III kemudian dari data tersebut di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.4.6
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Diklat Perjurangan

Dapat disimpulkan bahwa Diklatpim IV mendominasi pelatihan yang diikuti oleh ASN di BPBDPK Provinsi Riau. Sedangkan, partisipasi dalam Diklatpim tingkat lebih

tinggi (I dan II) sangat rendah atau bahkan tidak ada, menunjukkan fokus pelatihan lebih banyak pada level yang lebih rendah (IV dan III).

1.4.2. Keadaan Sarana Prasarana

Dalam kaitannya untuk mendukung pekerjaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Gedung yang terdiri 3 (tiga) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC) dan didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, Printer, Mesin Scanner dan Fotocopi, kendaraan dinas, serta jaringan WiFi untuk mempermudah akses informasi global. Selanjutnya beberapa perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan program bidang kedaruratan kebencanaan. Adapun fasilitas penunjang BPBDPK Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.7
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBDPK Provinsi Riau

No	Nama Barang	Jumlah (dalam Bidang/unit/buah/set)
1	Tanah	2
	Tanah	2
	Tanah Persil	2
2	Peralatan dan Mesin	3314
	Alat-Alat Besar	1450
	Alat-Alat Besar Darat	60
	Alat-Alat Besar Bantu	1390
	Alat-Alat Angkutan	80
	Alat Angkutan Darat Bermotor	26
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3
	Alat Angkut Apung Bermotor	18
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	33
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	82
	Alat Bengkel Bermesin	22
	Alat Bengkel Tak Bermesin	50
	Alat Ukur	10
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	900
	Alat Kantor	91
	Alat Rumah Tangga	574
	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	235
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	202
	Alat Studio	68
	Alat Komunikasi	123
	Peralatan Pemancar	11
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	158
	Alat Kedokteran	158
	Alat Persenjataan	261

	Persenjataan Non Senjata Api	261
	Komputer	181
	Komputer Unit	90
	Peralatan Komputer	91
3	Gedung dan Bangunan	3
	Bangunan Gedung	2
	Bangunan Tempat Kerja	1
	Bangunan Gudang	2
4	Aset Tetap Lainnya	254
	Bahan Perpustakaan	252
	Buku dan Perpustakaan	252
5	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1
	Barang Bercorak Kesenian	1
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2

Sumber Data : Desember 2024

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana pendukung operasional umum BPBDPK, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.4.3 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBDPK pada tahun 2024 berasal dari APBD Provinsi Riau. Pada tahun anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.982.447.177,-. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi 2 (Dua) program dan 11 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Selanjutnya terjadi pergeseran anggaran dengan adanya penyesuaian anggaran pada sub kegiatan penyediaan pada sub kegiatan Respon cepat penanganan darurat bencana dari Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp. 5.518.989.000,- yang awal pagunya sebesar Rp.64.197.600 menjadi sebesar Rp.5.583.186.600,- sehingga menambah pagu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran Provinsi Riau menjadi sebesar Rp. 21.501.436.177,- dengan rincian belanja non urusan sebesar Rp 15.057.317.141,- belanja urusan sebesar Rp 6.444.119.036,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.4.7a.
Rekapitulasi Target Anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM	TARGET 2024		
		Kinerja		Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp 21.501.436.177
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	Persen	Rp 15.057.317.141
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	Orang/Bulan	Rp 11.867.957.587
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/Bulan	Rp 11.867.957.587
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 50.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Paket	Rp 49.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	Rp 49.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Jenis	Rp 694.636.648
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	Rp 13.999.954
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	Rp 75.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	Rp 150.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	Rp 104.999.694
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	Rp 350.637.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Jenis	Rp 43.824.880
	Pengadaan Mebel	1	Paket	Rp 13.956.516
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	Rp 29.868.364
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	Rp 1.847.086.026
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 26.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	Rp 476.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	Rp 1.345.086.026
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91	Unit	Rp 504.812.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	Unit	Rp 400.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69	Unit	Rp 79.945.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	Rp 24.867.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100	Persen	Rp 6.444.119.036
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	24	Orang	Rp 44.905.000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (PerJenis Bencana)	24	Orang	Rp 44.905.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5	Jenis	Rp 460.079.436
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	1	Kawasan	Rp 149.986.058
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	24	Orang	Rp 49.872.760
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Orang	Rp 99.997.770
	Pengelolaan Risiko Bencana	1	Kegiatan	Rp 124.422.848
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	Unit	Rp 35.800.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	Jenis	Rp 5.708.170.600
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	Rp 5.583.186.600
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Orang	Rp 100.000.000
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	Laporan	Rp 24.984.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5	Jenis	Rp 230.964.000
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1	Dokumen	Rp 64.998.000
	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	Rp 35.980.000
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	Rp 49.986.000
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	Rp 30.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	7	Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000

Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2024 yang diwarnai dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan

Pemadam Kebakaran(BPBDPK). Sehingga di Bulan Oktober 2024 anggaran perubahan terbagi untuk BPBD dan BPBDPK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, Rekapitulasi anggaran per-program, kegiatan, dan sub-kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.7b.
Rekapitulasi Target Anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perubahan Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM	TARGET KINERJA PERUBAHAN 2024			
		Kinerja		Anggaran	
				BPBD	BPBD DAMKAR
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp 21.501.436.177	Rp 8.594.797.593
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	Persen	Rp 15.057.317.141	Rp 4.020.973.833
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77	Orang/Bulan	Rp 11.867.957.587	Rp 3.142.744.770
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77	Orang/Bulan	Rp 11.867.957.587	Rp 3.142.744.770
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 50.000.000	Rp 58.600.160
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 50.000.000	Rp 58.600.160
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Paket	Rp 49.000.000	Rp -
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	Rp 49.000.000	Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Jenis	Rp 694.636.648	Rp 188.549.403
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	Rp 13.999.954	Rp -
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	Rp 75.000.000	Rp -
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	Rp 150.000.000	Rp 25.820.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	Rp 104.999.694	Rp 25.737.403
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	Rp 350.637.000	Rp 136.992.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Jenis	Rp 43.824.880	Rp -
	Pengadaan Mebel	1	Paket	Rp 13.956.516	Rp -
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	Rp 29.868.364	Rp -
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	Rp 1.847.086.026	Rp 489.902.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 26.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	Rp 476.000.000	Rp 96.262.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	Rp 1.345.086.026	Rp 393.640.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91	Unit	Rp 504.812.000	Rp 141.177.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	Unit	Rp 400.000.000	Rp 121.620.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69	Unit	Rp 79.945.000	Rp 19.557.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	Rp 24.867.000	Rp -
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100	Persen	Rp 6.444.119.036	Rp 4.573.823.760
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	24	Orang	Rp 44.905.000	Rp -
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Perjenis Bencana)	24	Orang	Rp 44.905.000	Rp -
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5	Jenis	Rp 460.079.436	Rp 49.872.760
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	1	Kawasan	Rp 149.986.058	Rp -
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	24	Orang	Rp 49.872.760	Rp 49.872.760
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Orang	Rp 99.997.770	Rp -
	Pengelolaan Risiko Bencana	1	Kegiatan	Rp 124.422.848	Rp -
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	Unit	Rp 35.800.000	Rp -
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	Jenis	Rp 5.708.170.600	Rp 4.370.646.000
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	Rp 5.583.186.600	Rp 4.367.692.000
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Orang	Rp 100.000.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	Laporan	Rp 24.984.000	Rp 2.954.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5	Jenis	Rp 230.964.000	Rp 153.305.000
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1	Dokumen	Rp 64.998.000	Rp 47.815.000
	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	Rp 35.980.000	Rp -
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	Rp 49.986.000	Rp 42.696.000
	Kejri Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	Rp 30.000.000	Rp 12.983.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	12	Kabupaten/K	Rp 50.000.000	Rp 49.811.000
				Rp 21.501.436.177	Rp 8.594.797.593

1.5. Permasalahan Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2007. Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut Data dan Informasi Kebencanaan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan untuk pemenuhan SPM sub urusan kebencanaan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari gambaran di atas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut:

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2. Peluang

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran memiliki 3 (tiga) Fungsi, yaitu Fungsi Koordinasi, Fungsi Komando, Fungsi Pelaksana ketiga fungsi ini memberikan kekuatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.

Ketiga Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran ini mampu diimplementasikan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari operasional Satuan Tugas Pos Komando Utama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau yang mampu mengintegrasikan personil dari background yang berbeda dalam satu kesatuan Pos Komando Utama.

Dukungan Peralatan berupa Helicopter dan Pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca serta Dana Siap Pakai (DSP) kepada BPBDPK Provinsi Riau dalam melakukan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Riau menjadi peluang yang harus dioptimalkan pelaksanaannya. Inventarisasi keterlibatan swasta/dunia usaha dalam kewajiban CSR nya agar dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

Demikian juga dari pihak legislatif yang sudah beberapa kesempatan diikutsertakan dalam tugas penanggulangan bencana sehingga membuka cakrawala pemikiran semua pihak bahwa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sangat penting dan strategis, ketika situasi genting dan darurat keberadaan lembaga ini menjadi tumpuan dan harapan semua orang untuk berkoordinasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBDPK, Kepala Bappeda dan DPRD agar dapat memberikan perhatian dan dukungan yang serius terkait penguatan anggaran yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau walaupun masih jauh dari usulan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana.

Untuk menyikapi peluang ini agar penggunaan anggaran bisa digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dipersiapkan Rencana Strategis yang komprehensif, terukur dan mengakomodir semua persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya. Selain itu keberadaan Bidang Data dan Informasi

dapat menjadi jembatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam berkoordinasi untuk Provinsi Riau yang tangguh dalam menanggulangi bencana.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa peluang yang dapat dijadikan dalam analisa SWOT:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tersedianya Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan jika status siaga darurat bencana telah ditetapkan, agar dapat membantu dalam penanggulangan bencana.
5. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah, dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penentuan strategi kebijakan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau dapat dikelompokkan ke dalam beberapa masalah pokok sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Diperlukannya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 40 orang sampai dengan 55 orang relawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia terlatih penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan
2	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran	Sarana dan Prasarana masih belum representatif bagi peralatan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek massa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan peralatan <i>Early Warning System (EWS)</i> bencana banjir di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.
3	Diperlukan upaya untuk mendukung mitigasi bencana di masyarakat	Kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas. 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana masih belum maksimal.

Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007:

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana dan mengurangi dampak yang terjadi dengan semangat *zero accident*.

2. Pembenahan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan lembaga yang diamanatkan dalam hal penyampaian data dan informasi kebencanaan sesuai amanat SPM tentang pelayanan informasi Rawan Bencana yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Seharusnya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan untuk mengembalikan pulihnya aktivitas masyarakat seperti seharusnya.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta penguatan kapasitas aparatur tanggap darurat bencana. Untuk itu perlu adanya pelatihan bagi aparatur kebencanaan dalam mengupdate ketrampilannya.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana. Inventarisasi terkait dana CSR dunia usaha juga perlu dilakukan agar kewajiban dunia usaha tersebut dapat diarahkan untuk penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan strategis dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan proses yang sistematis untuk mencapai tujuan melalui pengelolaan dan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik secara internal ataupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dibuat dengan acuan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan dengan adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Acuan ini merupakan landasan dalam melaksanakan kinerja tugas pokok dan fungsi yang dipayungi dalam visi dan misi BPBDPK Provinsi Riau. Adapun Visi dan misi BPBDPK Provinsi Riau sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang, yang merupakan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana strategis dalam pencapaian visi organisasi. Visi Badan Penanggulangan bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Visi pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Misi merupakan pernyataan singkat dan menyeluruh yang digunakan sebagai alat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi dalam upaya mewujudkan visi.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Provinsi Riau yang tercantum dalam RPJMD adalah **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”**. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau merumuskan Visi:

“Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana”

Dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.

Penjelasan makna dari penetapan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah :

1) Ketangguhan,

Bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisasikan dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :

- (1) Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya;
- (2) Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman;
- (3) Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi;
- (4) Bangkit kembali dari akibat bencana yang menyimpannya

2) Provinsi Riau

Adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dengan didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3) Bencana

Bermakna peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sebagai rencana aksi visi yang telah ditetapkan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, merumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
- 3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- 4) Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- 5) Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dapat dituangkan melalui 5 (lima) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

1. Melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana, meliputi :
 - 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
 - 2) Penentuan status keadaan darurat bencana
 - 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan dasar
 - 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana, melalui kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Menjembatani hubungan antar lembaga pusat dan daerah karena kegiatan penanggulangan bencana adalah merupakan usaha bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepala BNPB dengan Kepala Daerah.

- 2) Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Institusi Non Pemerintah yang terkait.
 - 3) Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
 - 4) Dialokasikan dukungan anggaran bagi daerah yang telah membentuk BPBD Kabupaten/Kota.
 - 5) BPBDPK Provinsi sebagai Koordinator dan Pelaksana dengan melibatkan SKPD terkait.
5. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau. Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan penanggulangan bencana yang ada secara mandiri yang berbasis realita dan relative sederhana, sehingga dapat dilakukan masyarakat pada tingkat desa. Selanjutnya, dunia usaha/lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain berdasarkan pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Misalnya, melalui pembuatan *Business Continuity Plan*. Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar di sekitar lingkungan usaha ataupun di dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena dampak bencana. Demikian pula melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga usaha dapat menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat, serta kegiatan pada saat pasca bencana.

2.1.1 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Perumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan

analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang akan di implementasikan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.1.a Berikut :

Tabel 2.1.1.a
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".			
MISI RPJMD Riau ke – 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Riau Tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana di Provinsi Riau	1. Meningkatkan Kinerja Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	1.1. Perkuatan Regulasi Penanggulangan Bencana 1.2. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana
		2. Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.1. Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 2.2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBDPK Provinsi Riau maka kebijakan yang sesuai tersebut yaitu "Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana". Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka dibuat beberapa kebijakan detail yang mengacu pada kebijakan umum dalam RPJMD 2019-2024 diantaranya seperti yang tercantum dalam tabel di atas (ada 12 kebijakan detail Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau).

Tabel 2.1.1.b
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".			
MISI RPJMD Riau ke – 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Riau Tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumberdaya dan Sarana Prasarana pelayanan publik 2. Memberikan Informasi dan Data terkait Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. 2. Melakukan pembaharuan teknologi informasi kebencanaan yang mudah diakses oleh publik.

Untuk kebijakan yang menaungi kegiatan OPD yang bersifat rutin, maka mengacu pada misi ke-5 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 seperti tercantum pada tabel di atas, dengan beberapa kebijakan pendukung dalam mendukung pencapaian misi tersebut.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPBDPK Provinsi Riau telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Perjanjian Kinerja (Penja) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan adanya perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Tahun

2024 yang telah diperjanjikan dalam Rencana Strategis dapat disajikan dalam bentuk tabel 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Perubahan*
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,58	0,58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	66,45	66,45

Dalam mencanangkan dan mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, BPBDPK Provinsi Riau menjadikan Perjanjian Kinerja 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 terdapat BPBDPK Provinsi Riau juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja Tahun 2024, sebagai pendukung dalam pelaksanaannya, berikut anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kinerja, dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2
Alokasi Anggaran BPBDPK Provinsi Riau TA 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.469.027.847	APBD-P
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.465.421.188	APBD-P
	TOTAL	22.934.449.035,00	

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, BPBDPK Provinsi Riau pada tahun 2024 telah melaksanakan 2 (Dua) program, 11 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar Rp. 21.501.436.177,-. Perjanjian Kinerja BPBDPK yang telah disusun di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Indikator Perjanjian Kinerja BPBDPK Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	Indeks	0,58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	66,45

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	Persen	100
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	77
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	77
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi Perkantoran	Jenis	5
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2
5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	91
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	69
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		-
8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Orang yang tersedia untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Orang	24
8.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	24
9	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan	Jenis	5
9.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	1
9.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	24
9.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Laporan	1
9.4	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani	Kegiatan	1
9.5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	1

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis	3
10.1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2
10.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100
10.3	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1
11	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jenis	5
11.1	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1
11.2	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	1
11.3	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	1
11.4	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen yang dilegalkan	Dokumen	1
11.5	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1

(sumber: Renja BPBDPK Tahun 2024)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2024 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran. Analisis capaian kinerja akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan ini tak luput dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2024 yang diwarnai dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK). Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

Sebagaimana tindak lanjut dari PP Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aparatur. Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala pengukuran hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah


Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi: pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang: pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah: pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pada Tahun 2024 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sebagai Sasaran Strategis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. SASARAN 1

Penetapan nilai target indikator kinerja utama BPBDPK yakni Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Riau didasari oleh nilai IKD Provinsi Riau tahun 2023 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 0,57, sehingga di tahun 2024 ditetapkan target IKD Provinsi Riau sebesar 0,58.



Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau.

Pengukuran Kinerja BPBDPK Provinsi Riau dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kemudian ditetapkan sebagai target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau.

Berikut formula perhitungannya :

$$\text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{capaian kinerja} = \frac{0.57}{0.58} \times 100 \% = 98,27 \%$$

Sehingga ditetapkanlah bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sebesar 98,27 % berdasarkan perhitungan rumus persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Pencapaian Kinerja Utama BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau				100	99.89	99.89
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah	0.58	0.57	98,27			

Dari Tabel 3.1.1 bahwa terdapat perubahan indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dimana untuk Tahun 2023 indikatornya adalah berupa Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau (Nilai Persentase) dan untuk Tahun 2024 indikatornya adalah berupa Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau (Nilai Indeks). Adanya perbedaan indikator kinerja ini menyebabkan tidak dapat

membandingkan realisasi kinerja BPBDPK Provinsi Riau pada dua tahun tersebut. Walaupun demikian masih dapat dijadikan sebagai dasar penilaian dalam pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil capaian pada program penanggulangan bencana terdapat 4 (empat) kegiatan dengan uraian sub kegiatan sebanyak 14 sub kegiatan, di akhir triwulan IV secara signifikan berjalan dengan baik. Bahwa berdasarkan tabel di atas Persentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,27%, menghadapi beberapa kendala pada dua sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, dan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah, yang pelaksanaannya tidak maksimal karena adanya perubahan nomenklatur BPBD menjadi BPBDPK.

Dari target kinerja untuk sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana di Provinsi Riau, pencapaian untuk tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan nilai capaian kinerja 98,27 %.

• Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra BPBDPK

Revisi Renstra BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sudah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dalam rangka pemetaan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, dan selanjutnya dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2024 dan Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Capaian kinerja pada tahun 2024 dengan target akhir renstra tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2024 dan
Target Akhir Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,58	0,58	0,57	98,27 %

Berdasarkan hasil tabel perbandingan capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra BPBDPK sebesar 98.27 %. Diharapkan akan adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2019-2024 belum dapat dibandingkan karena terdapat perubahan pada capaian sasaran dan indikator kinerja dari tahun 2022, 2023 dan 2024, sehingga capaian tidak berkesinambungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Jangka Menengah Renstra 2019-2024 dengan Realisasi dan Capaian tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	90.50	83.08	99.92			90.50	83.08	99.92		
2.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau				99.89					99.89	
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau					0,57					98,27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Provinsi Riau tahun 2024 merevisi Sasaran strategis dan Indikator Kinerja berdasarkan perbaikan pada pohon kinerja yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menjadikan pelaporan atas capaian kinerja organisasi menjadi lebih baik dan terukur. Atas perubahan perubahan tersebut sehingga tidak bisa menghitung perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

- **Membandingkan Realisasi Kinerja BPBDPK Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Secara umum standar nasional telah dilakukan mengacu pada standar nasional yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengarah kepada prioritas yang ada pada Indeks Risiko Bencana Indonesia(IRBI), yakni 7 Prioritas diantaranya ;

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (P1)
2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu (P2)
3. Pengembangan system informasi (P3)
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana (P4)
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana (P5)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (P6)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (P7)

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau secara lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,88	0,57	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,90		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,76		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,53		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,37		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,52		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,66		

Sumber Data: BNPB, 2025

Nilai IKD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi sampai dengan tahun 2024 ini secara umum tetap dari beberapa indeks prioritas, artinya BPBDPK telah dapat mempertahankan kondisi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana ini dari tahun sebelumnya. BPBDPK terus berupaya fokus pada prioritas ini untuk peningkatan di tahun mendatang. Sebagai bahan perbandingan BNPB juga telah merilis nilai Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Risiko Bencana dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota
Di Provinsi Riau

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Kuantan Singingi	0,28	131,20
Indragiri Hulu	0,33	124,65
Indragiri Hilir	0,27	168,40
Pelalawan	0,28	152,91
Siak	0,56	111,82
Kampar	0,33	141,74
Rokan Hulu	0,32	155,20
Bengkalis	0,35	137,73
Rokan Hilir	0,33	156,90
Kepulauan Meranti	0,25	147,12
Kota Pekanbaru	0,35	125,67
Kota Dumai	0,43	98,91

Sumber: BNPB, 2025

Berdasarkan tabel di atas secara nasional rata-rata nilai Indeks Ketahanan Bencana (IKD) Kabupaten/Kota tahun 2024 di Provinsi Riau adalah sebesar 0,34 dan rata-rata Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024 adalah sebesar 137,69. Sedangkan IKD Provinsi Riau sebesar 0,57.

Peranan dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam mendampingi kabupaten/kota atas pelaksanaan standar pelayanan minimal tentang pelayanan informasi rawan bencana sesuai dengan yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 menjadi hal penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat terlindungi dari ancaman bencana dan mengurangi dampak yang terjadi.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan Capaian yang diperoleh pada Tahun 2024 yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan capaian kinerja BPBDPK maka dituangkanlah dalam uraian sebagai berikut :

A. Keberhasilan Capaian kinerja didukung oleh :

1. Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan Bencana yang di dukung oleh masyarakat, *stake holder* dan dunia usaha secara gotong royong.

2. Pencegahan dalam penanggulangan bencana dengan upaya pengurangan resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pada pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Tim Respon Cepat yang terlatih.
3. Prioritas Pembangunan Kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan pembentukan DESTANA khususnya untuk wilayah dan kawasan rawan bencana.
4. Menekankan Pembangunan Kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan bantuan aplikasi SIPAKAR.
5. Penanganan Darurat dengan respon cepat oleh pemerintah, relawan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan Capaian kinerja disebabkan oleh :

1. Tidak terlaksananya kegiatan karena adanya perubahan nomenklatur BPBD menjadi BPBDPK yang menyebabkan terbatasnya waktu penyelenggaraan kegiatan serta kendala administrasi.
2. Provinsi Riau didominasi oleh kawasan lahan gambut sehingga apabila ada lahan yang terbakar maka akan sulit dipadamkan.
3. Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau, dengan minimnya ketersediaan sumber air pada kawasan area kebakaran dan terbatasnya sarana dan prasarana karhutla.
4. Ketergantungan masyarakat pada pemerintah dalam keterkaitan anggaran dan dana dalam pelaksanaan kegiatan .
5. Peran masyarakat dan dunia usaha belum optimal.

B. Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

1. Masyarakat melalui perangkat desa lebih insentif dan proaktif dalam mensosialisasikan tentang daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan peran serta yang aktif pemerintah dan dunia usaha agar lebih sensitif terhadap bencana dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media masa.
3. Masyarakat dapat mengusulkan pendanaan melalui dana desa.
4. Tim Gabungan yang telah ditetapkan melakukan pemadaman pada titik api secara maksimal hingga padam serta pengawasan pada wilayah yang masih mengeluarkan asap tipis.
5. Peningkatan kemampuan Personil pemadaman yang terdiri dari: TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Perusahaan, Satpol PP, Masyarakat dan Perangkat Desa.

- **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja diperlukan sumber daya yaitu sumberdaya personil, sumber daya pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memiliki 76 Orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya BPBDPK Provinsi Riau dibantu juga oleh satuan operasional penanggulangan bencana (Pusdalop) dan Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC) serta Tim Reaksi cepat (TRC) yang sudah terlatih. Pudalops membantu tugas BPBDPK Provinsi Riau dalam Bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan SRC membantu tugas BPBDPK Provinsi Riau pada saat terjadi bencana dengan evakuasi saat bencana. kemudian personel TRC bertugas sebagai perwakilan wilayah administratif dari 12 kabupaten/kota yang telah memperoleh pelatihan dalam penanganan bencana berperan dalam operasi bencana baik kebakaran hutan dan lahan maupun banjir serta longsor.

Dalam penggunaan anggaran BPBDPK Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2024 dan sesuai dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana. Untuk keadaan darurat bencana yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Selain anggaran yang tertuang dalam DPA juga digunakan Dana Tidak Terduga yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana Kebencanaan juga dapat diakses melalui program dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk kondisi darurat saat bencana dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BPBDPK Provinsi Riau digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya.

Tabel 3.1.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6=5/4*100%
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,58	0,57	98,27

Analisis efisiensi dilakukan terhadap sasaran dan capaian indikator kinerja mencakup 98,27 % yang merupakan upaya dalam peningkatan Ketahanan Daerah Provinsi Riau, sehingga dalam peningkatan kinerja BPBDPK Provinsi Riau untuk tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

- **Prestasi yang diperoleh Tahun 2024**

Dalam pemenuhan capaian kinerja Sebagai Penunjang Pencapaian Kinerja terhadap nilai perolehan SAKIP, BPBDPK telah membuat inovasi Sistem Informasi Pemadam Kebakaran (SIPAKAR) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi salah satu program penunjang dalam pencapaian kinerja BPBDPK Provinsi Riau. Di tahun 2024 telah dilakukan pengembangan inovasi SIPAKAR tersebut dan sangat membantu masyarakat dalam hal memberikan informasi terkait karhutla. Prestasi diraih kembali oleh BPBDPK yang mendapatkan Penghargaan atas pengembangan inovasi tersebut. Sebelumnya BPBDPK juga mendapatkan penghargaan di tahun 2022 atas pembuatan inovasi aplikasi SIPAKAR.



Gambar 3.1.6
Memperoleh Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
atas Pengembangan Inovasi SIPAKAR

- **Dampak Kinerja Terhadap Masyarakat**

1. Melakukan himbauan kepada Bupati/Walikota sehingga diperolehnya data dan informasi kebencanaan yang tertuang pada laporan harian yang menyajikan titik hotspot dan luas lahan terbakar berikut juga luas lahan yang telah dipadamkan, seperti terlihat pada tabel berikut:

2023		2024 (update 30 Juli)		2023	2024
Hotspot	Firespot	Hotspot	Firespot	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan (Ha)
177	23	56	4	50,60	13,50
240	30	239	23	238,00	51,00
242	40	249	46	118,67	202,15
218	100	117	30	400,29	83,83
47	35	388	29	89,11	165,64
148	74	117	49	57,06	90,87
15	93	5	32	46,67	22,45
125	130	41	20	198,94	46,30
284	24	240	29	261,72	261,23
1.219	87	108	23	578,14	428,90
459	81	93	19	342,75	38,30
168	29	37	5	50,75	22,30
3.342	746	1.690	309	2.432,70	1.426,48


Gambar 3.1.6.a
Jumlah Hotspot dan Luas Lahan Terbakar

Selanjutnya bencana alam hidrometrologi yang terjadi pada tahun 2024 yang dapat diuraikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1.6.b
Data Bencana Alam Hidrometrologi Tahun 2024

2. Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 293/II/2024 menetapkan status siaga darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau Tahun 2024.
3. Melakukan monitoring sebagai upaya dalam pencegahan karhutla dengan patroli udara.



Gambar 3.1.6.c
Pesawat Patroli Udara (Recce) Cessna C208 (PK-ELM) BNPB
Sedang melakukan monitoring Karhutla

4. Melakukan *waterbombing*, apabila dalam pemantauan udara terdapat titik panas (hotspot) yang menimbulkan api atau asap yang tidak dapat terjangkau oleh satgas pemadaman di wilayah bencana karhutla.



Gambar 3.1.6.d
 Kegiatan Waterbombing Melalui Pesawat Udara

- Melakukan pemadaman dan pendinginan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh satgas.



Gambar 3.1.6.e
 Kegiatan Pemadaman dan Pendinginan

6. Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 3718/XII/2024 menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau Tahun 2024. Kejadian banjir yang terjadi di sepanjang tahun 2024 sebanyak 752 kejadian. Banjir yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi terjadi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau



Gambar 3.1.6.f
Kalaksa BPBDPK bersama Bupati Kab. Pelalawan dan Tim SRC memantau daerah yang terdampak banjir

7. Melakukan pendistribusian bahan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana di kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pendistribusian Logistik sebagai penunjang untuk penanganan awal setelah pasca bencana seperti beras, mie instans, sarden, gula, dan lainnya kepada kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan logistik tersebut.



Gambar 3.1.6 g
Pendistribian Bantuan Logistik kepada Korban Bencana Banjir
Di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan


8. Melakukan Pelatihan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kota Dumai, tepatnya di Kelurahan Bukit Batrem.

Pelatihan ini merupakan program yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa dalam menghadapi bencana alam. Di tahun 2024 ini masyarakat desa di Kelurahan Bukit Batrem, Kota Dumai menjadi sasaran dalam pelatihan ini. Program ini telah dilaksanakan oleh BPBDPK dari tahun-tahun sebelumnya dan masih terus berlanjut.



Gambar 3.1.6.h
Pelatihan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Bukit Batrem Kota Dumai Tahun 2024

Dari pembentukan tersebut disajikan juga pendampingan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIPAKAR yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk dan melaporkan informasi terkait seperti terlihat pada dokumentasi berikut :



Gambar 3.1.6.i
Pelaporan oleh Tim menggunakan Aplikasi SIPAKAR

9. Terbentuknya Tim Penanggulangan Bencana yang dibentuk dalam SRC (satuan Reaksi cepat) dengan surat keputusan Nomor: 01/KPTS/BPBD/I/2024 dengan tugas :
- Mencari dan menerima laporan kejadian bencana di Provinsi Riau Tahun 2024
 - Melakukan kaji cepat dari data Laporan Kejadian Bencana mengenai kekuatan personil dan kebutuhan peralatan logistik dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Riau Tahun 2024.
 - Melaksanakan upaya penanggulangan bencana khususnya operasi pemadaman darat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Tahun 2024.
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau Tahun 2024.

2. SASARAN 2

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

Berdasarkan ketentuan konversi nilai Reformasi Birokrasi (RB), terdapat 7 kategori penilaian, yakni: 1. D = 0-30 2. C = >30-50 3. CC = >50-60 4. B = >60-70 5. BB = >70-80 6. A = >80-90 7. AA = >90. Dari kategori penilaian RB di atas dan berdasarkan perolehan nilai RB BPBD maka capaian indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBDPK di tahun 2023 adalah 66,45 atau kategori B. Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dengan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6
Pencapaian Kinerja BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2023

No	Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	B	B
		Hasil Penilaian RB dalam Bentuk Persentase	64,35	66,45	100%

Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk penilaian Tahun 2023 adalah predikat “BAIK” dengan nilai 66,45%. Penilaian ini mengalami

peningkatan nilai sebesar 1,10 dari capaian kinerja tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “B” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, walaupun adanya sedikit perbaikan komitmen dalam manajemen kinerja.

No.	URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,80	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	18,60	30	19,80
3	Pelaporan Kinerja	15	7,95	15	9,60
4	Evaluasi Internal	25	15,00	25	14,25
NILAI HASIL EVALUASI		100	65,35	100	66,45
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		B		B	

Gambar 3.1.7
Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
Sumber: LHE Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Pohon Kinerja sesuai Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang perjenjangan kinerja instansi pemerintah
- b. Melakukan evaluasi rencana aksi masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan
- c. Mengimplementasikan sasaran dan indikator kinerja ke dalam PK secara berjenjang sampai ke level individu.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2024 dan Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Capaian kinerja pada tahun 2024 dengan target akhir renstra tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Pencapaian Kinerja BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024 dan
Target Akhir Renstra BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	B	-	-
		Hasil Penilaian RB dalam Bentuk Persentase	66,45	66,45	-	-

Berdasarkan hasil tabel perbandingan capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra BPBDPK masih dalam proses dan diharapkan akan adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa untuk perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2019-2024 belum dapat dibandingkan.

Tabel 3.1.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pendukung
Jangka Menengah Renstra 2019-2024
dengan Realisasi dan Capaian tahun 2024

No	Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	B	-	B	B	-
		Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase	65,35	66,45	-	100%	100%	-

Dari perbandingan realisasi indikator kinerja pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2023 dan tahun 2022 telah terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja BPBDPK. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, indikator kinerja berupa “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat” masih menggunakan perhitungan nilai RB tahun 2023 dan tahun 2022, demikian pula indikator kinerja “Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah” untuk tahun 2024 belum dapat disajikan. Namun demikian, pada tahun 2023, nilai SAKIP BPBDPK telah mendapatkan nilai Baik.

• Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian yang diperoleh pada Tahun 2023 yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan capaian kinerja BPBDPK maka dituangkanlah dalam uraian sebagai berikut :

Keberhasilan Capaian kinerja didukung oleh :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah memperbaiki sistem manajemen kinerja. Hal tersebut dapat dilihat pada penyusunan perjenjangan kinerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sasaran strategis dan indikator pada dokumen perencanaan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah menginput data pada aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang

digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh pemerintah daerah.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP.

Kegagalan Capaian kinerja disebabkan oleh :

1. Monitoring dan evaluasi IKU belum dilakukan secara berkala
2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan pada website resmi perangkat daerah
3. Indikator Kinerja Utama belum berkelanjutan

.Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan pada website resmi perangkat daerah
2. Menetapkan IKU yang berkelanjutan
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi IKU secara berkala
4. Meningkatkan kualitas Evaluasi Kinerja internal.

• Analisis Program/Kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Pohon Kinerja sesuai Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang perjenjangan kinerja instansi pemerintah
- b. Melakukan evaluasi rencana aksi masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan
- c. Mengimplementasikan sasaran dan indikator kinerja ke dalam PK secara berjenjang sampai ke level individu.

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan kinerja adalah:

1. Melakukan rapat internal berkala yang dipimpin langsung oleh pejabat yang berwenang
2. Melakukan monitoring per triwulan dalam meningkatkan pencapaian kinerja.
3. Melakukan evaluasi hasil kinerja untuk memaksimalkan capaian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2024 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebesar Rp.15.982.447.177,-. Program dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi 2 (dua) program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang dan Sekretariat. Pada Triwulan kedua terjadi Penambahan Anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp.5.518.989.000,- pada belanja langsung di Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Riau sehingga pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau yang nantinya akan dimasukkan pada Perubahan Anggaran. Pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 terjadi beberapa penambahan (BTT), penambahan gaji pegawai, rasionalisasi dan pergeseran anggaran sehingga pagu BPBDPK menjadi sebesar Rp.21.501.436.177,-.

Pelaksanaan Kinerja Instansi tidak lepas dari dukungan pendanaan. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2024 yang diwarnai dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK). Sehingga di Bulan Oktober 2024 anggaran perubahan terbagi untuk BPBD dan BPBDPK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, untuk total capaian kinerja program sudah terealisasi sangat baik yaitu sebesar 94,64% dan realisasi anggaran terserap untuk BPBD sebesar Rp. 13.322.982.848,- (61,96%) dan untuk BPBDPK sebesar Rp. 2.866.309.431,- (35,33%). Berikut rincian realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan BPBDPK di sepanjang tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1.9
Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024**

NO	NAMA PROGRAM	TARGET KINERJA PERUBAHAN 2024				CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2024					
		Kinerja		Anggaran		KINERJA	%	BPBD		BPBD DAMKAR	
				BPBD	BPBD DAMKAR			Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp 21.501.436.177	Rp 8.594.797.593		94,64	Rp 13.322.982.848	61,96	Rp 2.866.309.431	35,33
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	Persen	Rp 15.057.317.141	Rp 4.020.973.833	Persen	100	Rp 11.806.775.053	78,41	Rp 2.659.309.431	66,14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77	Orang/Bulan	Rp 11.867.957.587	Rp 3.142.744.770	77	Orang/Bulan	Rp 9.457.940.675	80	Rp 2.232.929.117	71,05
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77	Orang/Bulan	Rp 11.867.957.587	Rp 3.142.744.770	77	Orang/Bulan	Rp 9.457.940.675	80	Rp 2.232.929.117	71,05
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 50.000.000	Rp 58.600.160	1	Dokumen	Rp 32.869.000	66	Rp 38.639.389	65,94
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 50.000.000	Rp 58.600.160	1	Dokumen	Rp 32.869.000	66	Rp 38.639.389	65,94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Paket	Rp 49.000.000	Rp -	3	Paket	Rp 48.989.850	100	Rp -	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	Rp 49.000.000	Rp -	3	Paket	Rp 48.989.850	100	Rp -	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Jenis	Rp 694.636.648	Rp 188.549.403	5	Jenis	Rp 624.178.422	87	Rp 37.420.770	19,85
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	Rp 13.999.954	Rp -	1	Paket	Rp 13.988.886	100	Rp -	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	Rp 75.000.000	Rp -	2	Paket	Rp 74.601.712	99	Rp -	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	Rp 150.000.000	Rp 25.820.000	3	Paket	Rp 124.180.000	83	Rp -	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	Rp 104.999.694	Rp 25.737.403	5	Paket	Rp 79.195.913	75	Rp -	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	Rp 350.637.000	Rp 136.992.000	2	Laporan	Rp 332.211.911	95	Rp 37.420.770	27,32
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Jenis	Rp 43.824.880	Rp -	2	Jenis	Rp 43.270.020	99	Rp -	-
	Pengadaan Mebel	1	Paket	Rp 13.956.516	Rp -	1	Paket	Rp 13.516.470	97	Rp -	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	Rp 29.868.364	Rp -	3	Unit	Rp 29.753.550	100	Rp -	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	Rp 1.847.086.026	Rp 489.902.000	3	Laporan	Rp 1.178.543.105	85	Rp 285.388.942	58,25
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 26.000.000	Rp -	1	Laporan	Rp 24.000.000	92	Rp -	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	Rp 476.000.000	Rp 96.262.000	1	Laporan	Rp 256.205.545	54	Rp 59.333.986	61,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	Rp 1.345.086.026	Rp 393.640.000	1	Laporan	Rp 898.337.560	67	Rp 226.054.956	57,43
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91	Unit	Rp 504.812.000	Rp 141.177.500	91	Unit	Rp 420.983.981	82	Rp 64.931.213	45,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	Unit	Rp 400.000.000	Rp 121.620.000	21	Unit	Rp 321.154.981	80	Rp 58.831.213	48,37
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69	Unit	Rp 79.945.000	Rp 19.557.500	69	Unit	Rp 75.144.000	94	Rp 6.100.000	31,19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	Rp 24.867.000	Rp -	1	Unit	Rp 24.685.000	99	Rp -	-
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100	Persen	Rp 6.444.119.036	Rp 4.573.823.760	100	Persen	Rp 1.516.207.795	24	Rp 207.000.000	4,53
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	24	Orang	Rp 44.905.000	Rp -	24	Orang	Rp 35.463.750	79	Rp -	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Perjenis Bencana)	24	Orang	Rp 44.905.000	Rp -	24	Orang	Rp 35.463.750	79	Rp -	-
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5	Jenis	Rp 460.079.436	Rp 49.872.760	4	Jenis	Rp 329.667.428	97	Rp -	0,00
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	1	Kawasan	Rp 149.986.058	Rp -	1	Kawasan	Rp 149.355.837	100	Rp -	-
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	24	Orang	Rp 49.872.760	Rp 49.872.760	0	Orang	-	-	Rp -	0,00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Orang	Rp 99.997.770	Rp -	100	Orang	Rp 97.983.293	98	Rp -	-
	Pengelolaan Risiko Bencana	1	Kegiatan	Rp 124.422.848	Rp -	1	Kegiatan	Rp 46.586.298	37	Rp -	-
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	Unit	Rp 35.800.000	Rp -	1	Unit	Rp 35.742.000	100	Rp -	-
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	Jenis	Rp 5.708.170.600	Rp 4.370.646.000	3	Jenis	Rp 1.005.324.344	51	Rp 207.000.000	4,74
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	Rp 5.583.186.600	Rp 4.367.692.000	1	Laporan	Rp 912.384.269	16	Rp 207.000.000	4,74
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Orang	Rp 100.000.000	Rp -	100	Orang	Rp 78.513.075	79	Rp -	-
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	Laporan	Rp 24.984.000	Rp 2.954.000	1	Laporan	Rp 14.427.000	58	Rp -	0,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5	Jenis	Rp 230.964.000	Rp 153.305.000	4	Jenis	Rp 145.752.273	92	Rp -	0,00
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1	Dokumen	Rp 64.998.000	Rp 47.815.000	1	Dokumen	Rp 59.356.257	91	Rp -	0,00
	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	Rp 35.980.000	Rp -	1	Dokumen	Rp 29.088.500	81	Rp -	-
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	Rp 49.986.000	Rp 42.696.000	0	Dokumen	-	0	Rp -	0,00
	Keja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	Rp 30.000.000	Rp 12.983.000	1	Dokumen	Rp 15.109.204	50	Rp -	0,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	12	Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 49.811.000	12	Kabupaten/Kota	Rp 42.198.312	84	Rp -	0,00
				Rp 21.501.436.177	Rp 8.594.797.593		94,64	Rp 13.322.982.848		Rp 2.866.309.431	35,33

Sebagai perhitungan capaian kinerja program yang mendukung sasaran strategi BPBDPK Provinsi Riau memperoleh nilai capaian sebesar 94,64% perhitungan ini di peroleh dari perhitungan rata-rata capaian dari program kegiatan. Berikut rincian realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan BPBDPK di sepanjang tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.10
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran					
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu		Realisasi		% Capaian	
					Kinerja %	BPBD	BPBDPK	BPBD	BPBDPK	BPBD	BPBDPK
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7		8		9=8/7x100%	
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,58	0,57	98,27	21.501.436.177	8.594.797.593	13.322.982.848	2.866.309.431	61,96	35,33
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase	66,45	-	-						
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	-	-							

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBDPK Provinsi Riau. Laporan Kinerja tahun 2024 disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2019-2024 pada tahun 2024 menetapkan indikator sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 yang ingin dicapai. Target yang telah dicapai dianggarkan sebesar Rp 22.934.449.035,00 dilaksanakan dalam 2 program dengan capaian realisasi keuangan BPBD sebesar 61,96% dan realisasi keuangan BPBDPK sebesar 35,33% dan realisasi fisik sebesar 94,64 %. Secara rinci pencapaian sasaran strategis BPBDPK Provinsi Riau Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Riau, berhasil dicapai dengan sangat baik. Nilai yang diperoleh sebesar 0,57 atau 98,27 % dari nilai pelaksanaan program penanggulangan bencana, kemudian yang menjadi penyebab keberhasilan BPBDPK yakni peran serta pimpinan, dan pemangku jabatan lainnya yang berkolaborasi dengan masyarakat serta dunia usaha yang tanggap dalam penanganan kebencanaan di Provinsi Riau.

Pada tahun 2024 terdapat kejadian bencana hidrometrologi seperti banjir, longsor dan puting beliung di Kabupaten/Kota, dapat diatasi dengan baik. Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat segera ditanggulangi sebelum menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas lagi. Hal ini berkat kesigapan satgas gabungan Karhutla Kab/Kota dan Provinsi serta dukungan dari

berbagai pihak dalam mencegah bencana Karhutla diwilayah masing-masing sebelum membesar area kebakarannya.

Laporan Kinerja BPBDPK tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi instansi dalam mencapai tujuan instansi serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPBDPK .

4.2. Langkah Strategis Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk lebih meningkatkan kinerja BPBDPK Provinsi Riau serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana.
2. Menemukan inovasi teknologi mitigasi kebencanaan seperti pemutahiran aplikasi SIPAKAR
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM) yang tanggap dan bersertifikasi dalam penanganan bencana saat terjadinya bencana.
4. Peningkatan layanan pemulihan , rehabilitasi dan rekonstruksi dengan upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana serta memfungsikan kembali kelembagaan sarana dan prasarana yang telah rusak akibat bencana.
5. Peningkatan pendistribusian logistik terhadap korban pasca bencana.
6. Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19710729 199302 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 438. Pekanbaru-Riau Kode Pos 28232
Telp/Fax : (0761) 855734 email: bpbdpkriau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts.800.1.11.1/BPBDPK/PROG/95

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

Menimbang:

- a. Bahwa untuk akuntabilitas kinerja perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau;
- b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4815);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir pada lampiran yang Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memiliki tugas menyusun draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 untuk diajukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 3 Maret 2025



KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU

M. EDY AFRIZAL, SE., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KALAKSA BPBDPK PROV RIAU
NOMOR : Kpts.800.1.11.1/BPBDPK/PROG/95
TANGGAL : 3 Maret 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	Kepala Pelaksana	Penanggung Jawab	
2.	ABRI ARIANTO SYAMSIR, ST., MT	Sekretaris	Ketua	
3.	AFRINA SYOFYAN, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris	
4.	Drs. EKO RAHDIPPA, M.M	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	
5.	JIM GAFUR , A.P., M.Si	Kabid Kedaruratan	Anggota	
6	ROZITA, SM	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota	
7.	AHMAD FAUZAN RASYIDI, SE., M. Si	Kabid Damkar	Anggota	
8.	NANDA IHSANUL R, S.STP., M.Si	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Anggota	
9.	ROY SANDER.S, S.STP., M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota	
10.	SRILINDAWATI, S.Si, M.Pd	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota	
11.	AZWAN, M.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
12.	JONI MARIANDI, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
13.	RAHMAN SAPUTRA, S.AB	THL	Anggota	
14.	WAHYU ROMADHONA	THL	Anggota	

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002



PERJANJIAN KINEJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Edy Afrizal, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. RAHMAN HADI, M.Si**

Jabatan : Pj. Gubernur Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Riau,

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pihak Pertama,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Riau,

M. Edy Afrizal, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Ketahanan Daerah	Indek Ketahanan Daerah	0.58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	66,45

No	Program /kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah provinsi	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.142.744.770,00
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.600.160,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.549.403,00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.902.000,00
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.177.500,00
	Program penanggulangan Bencana	
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	49.872.760,00
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.370.646.000,00
3.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	153.305.000,00
	Jumlah	8.594.797.593

Pekanbaru, November 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Riau,


Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pihak Pertama,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Riau,


M. Edy Afrizal, SE., MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19730421 199203 1 002



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

Nomor : B-06.04/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024
di Provinsi Riau


8 Januari 2025

Yth. Gubernur Provinsi Riau
di tempat

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2024 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal berikut:

- BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Riau yang telah konsisten mendorong dan melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota untuk melakukan penilaian IKD setiap tahun;
- BNPB juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten/Kota yang telah melakukan penilaian IKD pada 2024, sebagaimana terlampir;
- BNPB telah menyampaikan surat Nomor B-492/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2024. Dalam surat tersebut, pemerintah kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pengumpulan dan pemenuhan bukti verifikasi;
- BNPB telah melakukan finalisasi pada IKD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagaimana terlampir. File final IKD 2024 dapat diakses pada tautan https://bit.ly/IKD_Final_Riau_2024;
- Nilai IRB 2024 diproses dengan input salah satunya adalah nilai IKD 2024. Nilai IRB 2024 untuk Provinsi Riau adalah 137,69;
- BNPB menghimbau Provinsi Riau melalui BPBD Provinsi Riau untuk mengkoordinasikan pengumpulan IKD Kabupaten/Kota serta melakukan pendampingan di tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Raditya Jati


Tembusan :

- Kepala BNPB (sebagai laporan);
- Sekretaris Utama, BNPB;
- Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
- Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau.

Lampiran
Nomor : B-06.04/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
Tanggal : 8 Januari 2025

**Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Kuantan Singingi	0.28	131.20
Indragiri Hulu	0.33	124.65
Indragiri Hilir	0.27	168.40
Pelalawan	0.28	152.91
Siak	0.56	111.82
Kampar	0.33	141.74
Rokan Hulu	0.32	155.20
Bengkalis	0.35	137.73
Rokan Hilir	0.33	156.90
Kepulauan Meranti	0.25	147.12
Kota Pekanbaru	0.35	125.67
Kota Dumai	0.43	98.91



Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Raditya Jati



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B- 053/BNPB/PERB/SS.01.03/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan atas Permohonan Data IKD

23 Februari 2024

Yth. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan surat Saudara Nomor 300.2.1/BPBD/PK/2024/142 tanggal 22 Februari 2024 perihal Permohonan Data IKD, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi terhadap BPBD Provinsi Riau yang telah konsisten mendorong kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk secara rutin menilai IKD;
2. Nilai IKD Provinsi Riau telah diverifikasi BNPB dan menghasilkan nilai 0,57;
3. File IKD hasil verifikasi dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/IKDProvRiau2023>;
4. BNPB mengimbau BPBD Provinsi Riau untuk secara konsisten mendorong dan mendampingi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam menilai IKD di tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana



Udrekh

Tembusan :

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Sistem dan Strategi.